



P U T U S A N

No. 1701 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAS'UDI al. MOH. RASULAN;
tempat lahir : Sampang;
umur / tanggal lahir : 35 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Grunggungan Barat, Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 585/2010/S.284.TAH/PP/2010/MA tanggal 06 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2010; Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 586/2010/S.284.TAH/PP/2010/MA tanggal 06 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MAS'UDI AL. MOH. RASULAN bersama – sama ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) serta ABDUL BASID (DPO) baik bertindak secara bersekutu maupun secara sendiri - sendiri pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2009, di Jalan Dsn. Grunggungan, Ds. Bulmatet, Kec. Karang Penang, Kabupaten Sampang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban PAIMUN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) satu bulan yang lain sebelum kejadian mendengar kabar bahwa sepupu ABDURRAHMAN yang bernama MUNTAHE telah dicaci maki oleh ibu korban (PAIMUN) ketika akan meminjam sepeda motor PAIMUN di rumahnya dan ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) juga merasa jengkel terhadap perbuatan korban PAIMUN yang telah meminta uang ganti rugi sepeda motor milik korban PAIMUN kepada Terdakwa yang telah rusak karena ditabrakkan oleh MATSAHLAN (adik Terdakwa) hingga meninggal, padahal ketika itu kematian MATSAHLAN belum mencapai seratus hari.

Bahwa ABDURRIMAN (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB setelah sholat tarawih dan menyuruh agar pergi ke sebuah jalan yang dikenal warga dengan hutan ra'as termasuk Dsn. Grunggungan Barat, Ds. Bulmatet, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang untuk menemui ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan akhirnya Terdakwa memenuhi permintaan ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010



lain) dengan datang ke jalan Dsn. Grunggungan Barat, Ds. Bulmatet, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang, sedangkan ABDUL BASID (DPO) mengetahui korban PAIMUN akan pergi ke rumah pacarnya yang akan melewati jalan Dsn. Grunggungan, Ds. Bulmatet, Kec. Karang Penang, maka ABDUL BASID (DPO) menelpon ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan memberitahukan hal tersebut dan langsung ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh untuk datang dan menemui ABDURRAHMAN di jalan Dsn. Grunggungan, Ds. Bulmatet., Kec. Karang Penang, Kab. Sampang dan ABDUL BASID (DPO) memenuhi permintaan ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut.

Kemudian ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) berjalan kaki menuju ke hutan ra'as seorang diri dengan membawa sebilah clurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setibanya di hutan ra'as tidak berapa lama datang ABDUL BASID (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja disusul dengan Terdakwa datang dengan jalan kaki dan setelah kurang lebih 10 menit akhirnya dari arah timur ada sepeda motor yang lewat dan ternyata adalah korban PAIMUN yang mengenakan jaket warna gelap dan memakai celana jean warna gelap serta mengenakan helm warna putih.

Bahwa mengetahui kedatangan korban PAIMUN, ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) bersembunyi di sebelah selatan sedangkan ABDUL BASID (DPO) dan Terdakwa bersembunyi di sebelah utara jalan dengan rencana Terdakwa dan ABDUL BASID (DPO) untuk menghentikan laju kendaraan korban PAIMUN akan tetapi ketika itu Terdakwa dan ABDUL BASID (DPO) tidak dapat menghentikan laju kendaraan korban PAIMUN sebab begitu melihat ada orang korban PAIMUN langsung menambah kecepatan laju kendaraan dan ketika sampai dekat ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) maka langsung membacokkan sebilah clurit ke arah punggung dari arah belakang sebanyak 1 kali, kemudian ABDUL BASID (DPO) berlari menghampiri korban PAIMUN yang masih mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor korban PAIMUN tersebut hingga korban PAIMUN jatuh, selanjutnya ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) memanggil Terdakwa dan menyuruh untuk memukul korban PAIMUN dengan menggunakan potongan kayu bekas pegangan cangkul tepat pada paha kaki kanan sebanyak 1 kali .

Setelah mengetahui korban PAIMUN meninggal maka ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) berniat menguburkan mayat korban PAIMUN dengan terlebih dahulu membungkus tubuh korban PAIMUN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik yang sebelumnya ABDURAHMAN (penuntutannya diajukan tersendiri) ambil di belakang musholla milik RAMO dimana plastik tersebut oleh RAMO dibuat untuk menjemur tembakau, setelah ABDURRAHMAN mengambil plastik tersebut kemudian tubuh PAIMUN didorong oleh ABDURAHMAN dan ABDUL BASID dan diletakkan di atas hamparan plastik yang sudah dibentangkan, plastik kemudian dilipat hingga membungkus atau menutup seluruh tubuh PAIMUN, selanjutnya plastik diikat pada kedua kaki dan dada PAIMUN dengan menggunakan tali dari pelapah pisang, sementara Terdakwa disuruh ABDURAHMAN untuk berjaga - jaga.

Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) serta ABDUL BASID (DPO) memikirkan tepat penguburan mayat korban PAIMUN, akhirnya ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) berpendapat bahwa tempat yang aman untuk menguburkan mayat korban PAWUN adalah di tanah sebuah tanah pertanian yang terletak di Dsn. Grunggungan, Ds. Bulmatet, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang, kemudian tubuh PAIMUN diusung pada bagian kepala dipegang oleh ABDURRHMAN, bagian badan oleh ABDUL BASID dan Terdakwa pada bagian kaki sambil membawa helm warna putih milik korban ke tanah milik SUNAH.

Setelah sampai di tanah pertanian milik B. SUNAH (bibi Terdakwa) mayat korban PAMUN diletakkan di tanah, kemudian BADURAHMAN berjalan ke arah barat untuk mencari cangkul dan Terdakwa menemukan sebuah cangkul dan linggis di utara musholla milik NAHIRI al. P. HALIMAH dan kemudian ABDURRAHMAN mengambil cangkul dan linggis tersebut dan selanjutnya ABRDURAHMAN kembali menuju ke tanah milik SUNAH, setelah ABDURAHMAN sampai di tanah milik SUNAH secara bergantian antara ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain dan ABDUL BASID (DPO) menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul dan linggis sedangkan Terdakwa membantu membersihkan sisa tanah yang ada di lubang galian, setelah beberapa lama menggali dan untuk mengetahui ke dalam ABDURAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Terdakwa untuk masuk lubang galian tersebut, dan setelah dirasa lubang galian tersebut cukup dalam selanjutnya tubuh PAIMUN yang sudah terbungkus dengan plastik diseret dan dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali oleh ABDURRAHMAN dengan posisi direbahkan, kepala menghadap ke arah timur, kaki tertekuk, bersamaan dengan helm warna putih milik PAIMUN dilemparkan oleh ABDUL BASID tepat diatas kepala PAIMUN, setelah mayat PAIMUN dan Helmnya dimasukkan ke dalam galian tanah, kemudian galian

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ditutup kembali hingga dipastikan tidak diketahui oleh orang lain secara bergantian baik Terdakwa, ABDURAHMAN maupun ABDUL BASID. Sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. HERY WIJATMOKO, SpF, DFM dokter pada Pemerintah pada Bid Dokkes/RS Bhayangkara HS.Samsoeri Mertojoso Nomor: VER / 60 / XII / 2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki, umur berdasarkan gigi geligi adalah kurang lebih tujuh belas hingga dua puluh lima tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kecil dengan keadaan sebagian jaringan lunak tubuh sudah membusuk lanjut;
2. Berdasarkan data yang didapatkan dari keluarga mengenai perawakan atau ciri-ciri medis serta barang-barang atau property yang dikenakan saat meninggalkan rumah di bandingkan dengan data yang di dapat pada pemeriksaan jenazah serta keterangan lain yang mendukung, maka jenazah teridentifikasi atas nama Paimun.
3. Pada pemeriksaan didapatkan:
 - a. Luka memar di jaringan kulit kepala belakang, dahi sebelah kanan dan kiri serta siku lengan kanan agak ke bawah. Keadaan tersebut akibat persentuhan tumpul.
 - b. Luka bacok pada punggung kanan bagian bawah, yang letaknya bersesuaian dengan lubang atau robekan pada baju. Panjang luka tidak dapat dideskripsi dengan jelas mengingat sebagian pinggir luka dan jaringan lunak sudah membusuk dan sebagian hancur namun berdasarkan robekan atau lubang jaket kaos dalam diperkirakan panjang luka empat belas hingga lima belas sentimeter. Luka bacok tersebut masuk ke dalam rongga dada dan perut hingga memotong iga kanan sisi belakang mas kesepuluh dan sebelas serta tulang punggung. Sedang potongan iga ke sebelas berjarak dua sentimeter dari tulang punggung. Luka berlanjut hingga mengenai tulang punggung atau vertebra. Di sekitar luka terdapat resapan darah yang terlihat samar-samar dan bekas potongan pada tulang tampak masih berwarna kemerahan. Luka sangat mungkin mengenai sekat rongga dada dan mengenai organ bati sisi kanan bagian belakang, lambung dan sekat rongga dada.
4. Hasil pemeriksaan toksikologi jaringan lambung dan isinya, tidak didapatkan kandungan racun.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan adanya sisa makanan yang cukup banyak pada lambung maka saat kematian korban adalah belum enam jam dari saat makan terakhir.
6. Korban meninggal akibat luka bacok yang mengenai punggung kanan bawah memotong iga sepuluh dan sebelas serta tulang punggung serta organ di rongga dada dan perut yang mengakibatkan pendarahan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP .

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAS'UDI Al. MOH. RASULAN bersama-sama ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) serta ABDUL BASID (DPO) baik bertindak secara bersekutu maupun secara sendiri - sendiri pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban PAIMUN, perbuatan mana lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) satu bulan yang lalu sebelum kejadian mendengar kabar bahwa sepupu ABDURRAHMAN yang bernama MUNTAHE telah dicaci maki oleh ibu korban (PAIMUN) ketika akan meminjam sepeda motor PAIMUN di rumahnya dan ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) uang ganti rugi sepeda motor milik korban PAIMUN kepada Terdakwa yang telah rusak karena ditabrakkan oleh MATSAHLAN (adik Terdakwa) hingga meninggal, padahal ketika itu kematian MATSAHLAN belum mencapai seratus hari.

Bahwa ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB setelah sholat tarawih dan menyuruh agar pergi ke sebuah jalan yang dikenal warna dengan hutan ra'as termasuk Dsn. Grunggungan Barat, Ds. Bulmatet, Kec.Karang Penang, Kab.Sampang untuk menemui ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan akhirnya Terdakwa memenuhi permintaan ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dengan datang ke jalan Dsn. Grunggungan Barat, Ds. Bulmatet, Kec, Karang Penang, Kab. Sampang, sedangkan ABDUL BASID (DPO) mengetahui korban PAIMUN akan pergi ke rumah pacarnya yang akan melewati jalan Dsn, Grunggungan, Ds. Bulmatet, Kec.Karang Penang, maka, ABDUL BASID (DPO) menelpon ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan memberitahukan hal tersebut dan langsung ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh untuk datang dan menemui ABDURRAHMAN di jalan Dsn. Grunggungan, Ds. Bulmatet, Kec.Karang Penang, Kab.Sampang dan



ABDUL BASID (DPO) memenuhi permintaan ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut.

Kemudian ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) berjalan kaki menuju ke hutan ra'as seorang diri dengan membawa sebilah clurit yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, setibanya di hutan ra'as tidak berapa lama datang ABDUL BASID (DPO) dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja disusul dengan Terdakwa datang dengan jalan kaki dan setelah kurang lebih 10 menit akhirnya dari arah timur ada sepeda motor yang lewat dan ternyata adalah korban PAIMUN yang mengenakan jaket warna gelap dan memakai celana jeans warna gelap serta mengenakan helm warna putih.

Bahwa mengetahui kedatangan korban PAIMUN, ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) bersembunyi di sebelah selatan sedangkan ABDUL BASID (DPO) dan Terdakwa bersembunyi di sebelah utara jalan dengan rencana Terdakwa dan ABDUL BASID (DPO) untuk memberhentikan laju kendaraan korban PAIMUN akan tetapi ketika itu Terdakwa dan ABDUL BASID (DPO) tidak dapat menghentikan laju kendaraan korban PAIMUN sebab begitu melihat ada orang korban PAIMUN langsung menambah kecepatan laju kendaraan dan ketika sampai dekat ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) maka langsung membacokkan sebilah clurit ke arah punggung dari arah belakang sebanyak 1 kali, kemudian ABDUL BASID (DPO) berlari menghampiri korban PAIMUN yang masih mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor korban PAIMUN tersebut hingga korban PAIMUN jatuh, selanjutnya ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) memanggil Terdakwa dan menyuruh untuk memukul korban PAIMUN dengan menggunakan potongan kayu bekas pegangan cangkul tepat pada paha kaki kanan sebanyak 1 kali.

Setelah mengetahui korban PAIMUN meninggal maka ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) berniat menguburkan mayat korban PAIMUN dengan terlebih dahulu membungkus tubuh korban PAIMUN dengan menggunakan plastik yang sebelumnya ABDURRAHMAN (penuntutannya diajukan tersendiri) ambil di belakang musholla milik RAMO dimana plastik tersebut oleh RAMO dibuat untuk menjemur tembakau, setelah ABDURRAHMAN mengambil plastik tersebut kemudian tubuh PAIMUN didorong oleh ABDURRAHMAN dan ABDUL BASID dan diletakkan di atas hamparan plastik yang sudah dibentangkan, plastik kemudian dilipat hingga membungkus atau menutup seluruh tubuh PAIMUN, selanjutnya plastik diikat pada kedua kaki dan dada PAIMUN dengan menggunakan tali dari pelapah pisang, sementara



Terdakwa disuruh ABDURAHMAN untuk berjaga - jaga.

Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) serta ABDUL BASID (DPO) memikirkan tepat penguburan mayat korban PAIMUN, akhirnya ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) berpendapat bahwa tempat yang aman untuk menguburkan mayat korban P AIMUN adalah di tanah sebuah tanah pertanian yang terletak di Dsn. Grunggungan, Ds. Bulmatet, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang, kemudian tubuh PAIMUN diusung pada bagian kepala dipegang oleh ABDURAHMAN, bagian badan oleh ABDUL BASID dan Terdakwa pada bagian kaki sambil membawa helm warna putih milik korban ke tanah milik SUNAH.

Setelah sampai di tanah pertanian milik B. SUNAH (bibi Terdakwa) mayat korban PAIMUN diletakkan di tanah, kemudian ABDURAHMAN berjalan ke arah barat untuk mencari cangkul dan Terdakwa menemukan sebuah cangkul dan linggis di utara musholla milik NAHIRI al. P. HALIMAH dan kemudian ABDURAHMAN mengambil cangkul dan linggis tersebut dan selanjutnya ABDURAHMAN kembali menuju ke tanah milik SUNAH, setelah ABDURRAHMAN sampai di tanah milik SUNAH secara bergantian antara ABDURRAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain dan ABDUL BASID (DPO) menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul dan linggis sedangkan Terdakwa membantu membersihkan sisa tanah yang ada di lubang galian, setelah beberapa lama menggali dan untuk mengetahui ke dalam ABDURAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Terdakwa untuk: masuk ke dalam lubang galian tersebut, dan setelah dirasa lubang galian tersebut cukup dalam selanjutnya tubuh PAIMUN yang sudah terbungkus dengan plastik diseret dan dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali oleh ABDURAHMAN dengan posisi direbahkan kepala menghadap ke arah timur, kaki tertekuk, bersamaan dengan helm warna putih milik PAIMUN dilemparkan oleh ABDUL BASID tepat di atas kepala PAIMUN, setelah mayat PAIMUN dan Helmnya dimasukkan ke dalam galian tanah, kemudian galian tanah ditutup kembali hingga dipastikan tidak diketahui oleh orang lain secara bergantian baik Terdakwa, ABDURAHMAN maupun ABDUL BASID.

Sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. HWRY WUATMOKO, SpF, DFM dokter pada Pemerintah pada Bid Dokkes/RS Bhayangkara HS.Samsoeri Mertojoso Nomor: VER / 60 / XII / 2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Jenazah laki-laki, umur berdasarkan gigi geligi adalah kurang lebih tujuh belas hingga dua puluh lima tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kecil dengan keadaan sebagian jaringan lunak tubuh sudah membusuk lanjut.
 2. berdasarkan data yang didapatkan dari keluarga mengenai perawakan atau ciri-ciri medis serta barang-barang atau property yang dikenakan saat meninggalkan rumah di bandingkan dengan data yang di dapat pada pemeriksaan jenazah serta keterangan lain yang mendukung, maka jenazah teridentifikasi atas nama Paimun.
 3. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka memar di jaringan kulit kepala belakang, dan sebelah- kanan dan kiri serta siku lengan kanan agak ke bawah. Keadaan tersebut akibat persentuhan tumpul.
 - b. Luka bacok pada punggung kanan bagian bawah, yang letaknya bersesuaian dengan lubang atau robekan pada baju. Panjang luka tidak dapat dideskripsi dengan jelas mengingat sebagian pinggir luka dan jaringan lunak sudah membusuk dan sebagian hancur namun berdasarkan robekan atau lubang jaket kaos dan kaos dalam diperkirakan panjang luka adalah empat belas hingga lima belas sentimeter. Luka bacok tersebut masuk ke dalam rongga dada dan perut hingga memotong iga kanan sisi belakang ruas kesepuluh dan sebelas serta tulang punggung. Sedang potongan iga ke sebelas berjarak dua sentimeter dari tulang punggung. Luka berlanjut hingga mengenai tulang punggung atau vertebra. Di sekitar luka terdapat resapan darah yang terlihat samar-samar dan bekas potongan pada tulang tampak masih berwarna kemerahan. Luka sangat mungkin mengenai sekat rongga dada dan mengenai organ hati sisi kanan bagian belakang, lambung dan sekat rongga dada.
 4. Hasil pemeriksaan toksikologi jaringan lambung dan isinya, tidak dapatkan kandungan racun.
 5. Berdasarkan adanya sisa makanan yang cukup banyak pada lambung maka saat kematian korban adalah belum. enam jam dari saat makan terakhir.
 6. Korban meninggal akibat luka bacok yang mengenai punggung kanan bawah memotong iga sepuluh dan sebelas serta tulang punggung serta organ di rongga dada dan perut yang mengakibatkan pendarahan.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 24 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mas'udi Al. Moh. Rasulan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke i KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masudi selama 16 (enam belas) tahun penjara sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sepotong baju jaket, sepotong kaos oblong, sepotong kaos dalam, sepotong celana jeans, satu buah dompet coklat, uang tunai sejumlah Rp. 82.000, STNK sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol. B 6052-CNW, sebuah KTP atas nama Paimun, sebuah karung goni, dua lembar plastic, satu bungkus rokok merk Pena Mild, seutas tanaman merambat yang dipakai mengikat, seutas pelepah pisang, sebuah daun akasia, sebuah helm, sebuah sandal, sepotong sarung, satu unit HP merk Sony Erikson, sepotong kayu sepanjang 84 cm, sebilah clurit panjang 45 cm bergagang kayu lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat, sebuah cangkul bergagang kayu jati, diajukan dalam perkara lain atas nama Abdurrahman ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 78/Pid/2010/PN.Spg. tanggal 2 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAS'UDI alias MOH. RASULAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan ia Terdakwa MAS'UDI alias MOH. RASULAN dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa MAS'UDI alias MOH RASULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak: pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAS'UDI alias MOH. RASULAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- sepotong baju jaket panjang bertuliskan Triton final design warna kelam/ gelap bergaris putih pada lengan ;
- sepotong kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar Rolling stone;
- sepotong kaos dalam warna putih ;
- sepotong celana jeans warna biru merk Zhandi ukuran 27 beserta ikat pinggang warna hitam dengan timangan merk Harley Davidson;
- satu buah dompet coklat merk reebok ;
- uang tunai sejumlah Rp. 82.000 ;
- STNK sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol. B-6052-CNW Warna hitam atas nama Shanti alamat Petir RT/RW. 01/02 Petir Cipondong kota Tangerang ;
- sebuah KTP atas nama Paimun ;
- sebuah karung goni terbuat dari plastic putih ;
- dua lembar plastic agak lebar warna putih bening ;
- satu bungkus rokok merk Pena mild warna putih.
- seratus tanaman merambat yang dipakai mengikat ;
- seutas pelepah pisang yang dipergunakan untuk mengikat ;
- sebuah daun akasia ;
- sebuah rumput ;
- sebuah jimat terbuat dari benang ;
- sebuah helm standard warna putih hitam merk MAZ ;
- sebuah sandal sebelah kanan merk Ardiles warna hitam coklat ukuran 40;
- sepotong sarung merk Dhazab dengan motif liris warna merah kecoklatan putih dan ungu ;
- satu unit HP merk Sony Erikson warna orange hitam ;
- sepotong kayu sepanjang 84 cm (kayu bekas pegangan cangkul);
- sebilah celurit panjang 45 cm bergagang kayu lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat ;
- sebuah cangkul bergagang kayu jati panjang 1 meter;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 411/Pid/2010 /PT.SBY. tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sampang, Nomor: 78/Pid.B/2010/PN.Spg. tanggal 02 Juni 2010 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/PN.Spg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 31 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 31 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami untuk sampaikan dalam memori Kasasi ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengambil keputusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

- Tidak menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum antara lain karena penafsiran yang keliru atas perbuatan yang didakwakan (vide peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 607 K / PID / 1985 tanggal 25 April 1987) ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010



- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut tanpa mempertimbangkan hukum sendiri yang cukup dan menyeluruh dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut tetapi tujuan akhir dari pidana yang dijatuhkan adalah sebagai socteraphy dan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi.
- Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memperhatikan tuntutan hukum masyarakat karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dinilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan tersebut kurang mempunyai daya tangkal atau tujuan hidup dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang aman dan tertib sebab dengan terlampau ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa MAS 'UDI AL. MOH. RASULAN dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yang nantinya dapat menjadi preseden yang tidak baik di hati maupun di mata masyarakat.
- Bahwa dalam era reformasi ini supremasi hukum perlu dijunjung tinggi sehingga dalam tindak pidana ini harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang mampu menimbulkan dampak pencegahan dan merupakan daya tangkal (preventif effect) bagi yang lainnya serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya dapat membuat jera sehingga masyarakat akan berpikir berulang kali untuk melakukan perbuatan serupa terutama Terdakwa. Sebagai unsur penegak hukum, hakim juga turut bertanggung jawab atas pembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum dan keadilan maka hakim jelas tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilinginya, ia dituntut kepekaannya terhadap pendapat masyarakat dalam hal penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini.
- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang - undang antara lain karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan terperinci terhadap semua alat - alat bukti untuk dapat membuktikan semua delik yang didakwakan, dimana pertimbangan - pertimbangan dari hal tersebut Majelis Hakim hanya mengambil alih pertimbangan –

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Negeri

Sampang, hal tersebut bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP.

Sebenarnya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang tidak mempertimbangkan hukum bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Primair pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sampang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Sampang tersebut;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2010 oleh H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1701K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
Nip.040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)